



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 16/G/2018/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :-----

ABDUL FUAD HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan

S. Parman, Gang II Nomor 16 RT. 036, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kota Samarinda. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2018, memberikan kuasa Khusus kepada :-----

1. SUTRISNO, SH., MH;
2. ALI IMRON, SH., MH;
3. HERIANSYAH, SH;
4. TOTOK YUDIANTO, SH;
5. SARIKUN, SH., MH;
6. BAMBANG TRIYONO,SH;
7. G. DIAH LESTARI WAHYUNINGTYAS, KSPA, SH.,MH;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda (LKBH UNTAG SMD) beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 80 RT. 02 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota

Halaman 1, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Kalimantan Timur, Pekerjaan Advokat
(nomor urut 1-6) dan Advokat Magang (nomor urut 7);

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, Berkedudukan Jalan

Dahlia No. 03 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda
Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 23/SK-64.72/V/2018, tanggal
14 Mei 2018, memberikan Kuasa kepada : -----

1. NINIK PUJIASTUTI, SH;
2. HERNIDIAN;
3. RIRI ARYA, SH;
4. ATMAJANSYAH, SH.,M.H;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat
di Jalan Dahlia Nomor 3 Kota Samarinda, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Samarinda, Selanjutnya disebut sebagai --**TERGUGAT**;

DAN

1. **HJ. HARDANIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan S. Parman,
Gang II, RT.036, No. 2, Kelurahan Sidodadi,
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pekerjaan
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut
sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1**;
2. **LINA RUSMI**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan S. Parman, Gang
II, RT.036, No. 19, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan
Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----**TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Halaman 2, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUDARNOTO**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan S. Parman, Gang II, RT.036, No. 2, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----TERGUGAT II INTERVENSI 3;
 4. **AKHMAD SOFYAN**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan S. Parman, Gang II, RT.036, No. 23, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----TERGUGAT II INTERVENSI 4;
 5. **HJ. FARIDA WAHYUNI**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan S. Parman, Gang II, RT.036, No. 14 A, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT II INTERVENSI 5;
 6. **ARDIANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan S. Parman, Gang II, RT.036, No. 22, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai-----
-----TERGUGAT II INTERVENSI 6;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberikan kuasa kepada:
1. HJ. HARNE, SH;
 2. SYAHDAN, SH;
- Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Remaja Luar, Nomor 56 RT.28, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum;

Halaman 3, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 16/PEN-DIS/2018/PTUN.SMD tanggal 30 Mei 2018 tentang Dismissal proses;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 16/PEN/2018/PTUN.SMD tanggal 30 Mei 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 16/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 30 Mei 2018;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 16/PEN-PP/2018/PTUN.SMD tanggal 2 Mei 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 16/PEN-HS/2018/PTUN.SMD tanggal 23 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 16/G/2018/PTUN.SMD tanggal 5 Juli 2018;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 14 September 2018;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi dipersidangan yang diajukan oleh pihak Penggugat ;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 4, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor: 16/G/2018/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Mei 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Objek Sengketa :

Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atas nama 1.Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah, Selanjutnya disebut Objek Sengketa;---

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2016 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal 5 Maret 2018, hal ini disebabkan oleh karena Penggugat mengetahui telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atas nama 1. Hj.Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5.Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah, dari Kuasa Hukum Penggugat saat Persidangan Perlawanan Nomor 37/Pdt.Plw/2017PN.Smd dan Kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat mendatangi Panitera Pengganti Perkara Nomor 37/Pdt.Plw/2017PN.Smd. untuk memastikan bahwa telah terbit sertipikat Nomor 06673 tersebut, sedangkan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 27 April 2018. Berdasarkan

Halaman 5, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disebut UU PTUN), yakni masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di ketahuinya ada Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut .-----

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mengadili Objek Sengketa;

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN yang menyatakan bahwa :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut di atas, surat keputusan Tergugat tersebut memenuhi sebagai objek sengketa, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

1. Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)- nya, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda; -----
- b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atasnama 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah;-----
- c. Objek Sengketa tersebut telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat yang selama ini sejak tahun 1976 tidak ada pihak manapun yang keberatan kepada Penggugat yang telah mendiami dan menguasai tanah yang kemudian oleh Penggugat telah dibangun sebuah bangunan rumah;-----
2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir 8 UU PTUN), yaitu sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-----
3. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu ketentuan - ketentuan atau perundang-undangan;-----
4. Objek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final, bahwa Objek Sengketa tersebut termasuk sebagai objek sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, sebagai berikut :-----

Halaman 7, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bersifat konkret ;

Artinya obyek yang diputuskan/ ditetapkan dalam Obyek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan , yaitu dalam sengketa ini berupa Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atas nama 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah ;-----

b. Bersifat Individual;

Artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, obyek sengketa tersebut telah menghilangkan hak Penggugat atas penguasaan tanah dan bangunan yang sejak tahun 1976 telah Penggugat kuasai dan dijadikan tempat tinggal oleh Penggugat; -----

c. Bersifat Final

Bersifat final, Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni berlaku sejak ditetapkan dan tidak ada upaya hukum administratif;-----

d. Objek Sengketa Menimbulkan Akibat Hukum

Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan hubungan hukum dari yang telah ada menjadi tidak ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan hilangnya hak Penggugat atas penguasaan tanah dan bangunan yang sejak tahun 1976 telah Penggugat kuasai dan dijadikan tempat tinggal oleh Penggugat ;-----

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan. Yang menetapkan bahwa :-----

Halaman 8, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual ;-----
- .Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan AUPB;-----
- bersifat final dalam arti luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;dan/atau;-----
- Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;-----

IV. Kepentingan Penggugat Sangat Dirugikan :

Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa: -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi." -----

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum dari tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, Tergugat telah menghilangkan hak Penggugat atas penguasaan tanah dan bangunan yang sejak tahun 1976 telah Penggugat kuasai dan dijadikan tempat tinggal oleh Penggugat;-----

V. Alasan yang mendasari diajukannya Gugatan :

Halaman 9, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah membuka lahan diatas tanah Negara Bebankemudian mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal yang dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1978 bersama keluarga hingga saat ini tanpa ada hambatan apapun, baik semasa Penggugat mendirikan bangunan rumah maupun setelah mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal ;
2. Bahwa Penggugat dan juga beserta keluarga Penggugat telah mendirikan bangunan rumah serta mendiami diatas tanah tersebut sejak tahun 1978 yang sekarang dikenal dengan sebutan Jalan S Parman, Gang II No 16 RT. 036 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur .seluas 627 M² (enam ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan batas – batas tanah sebagai berikut:-----
 - Batas sebelah Timur berbatasan dengan : Gang II;-----
 - Batas sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan S. Parman;-----
 - Batas sebelah Barat berbatasan dengan : Ary Fiandar;-----
 - Batas sebelah Selatan berbatasan dengan : Dinding Tembok;-----
3. Bahwa Penggugat pada saat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Walikotamadya KDH Tk. II Samarinda, Penggugat telah membuka lahan berupa tanah Negar yang berlokasi di Samarinda, dan saat ini dikenal dengan sebutan Jalan S. Parman, RT. 36 No. 16, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dimana diatas lahan tersebut telah didirikan bangunan rumah oleh Penggugat yang kemudian ditempati oleh Penggugat bersama keluarga termasuk Penggugat; -----
4. Bahwa selain membuka lahan di tanah Negara Babastersebut, Penggugat juga telah mendirikan bangunan rumah sejak tahun 1978 sebagai tempat tinggal bersama keluarga dan juga Penggugat secara

Halaman 10, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus sejak tahun 1976 menguasai tanah tersebut bersama keluarga tanpa meninggalkan tanah dan rumah tersebut hingga saat ini dan tanpa ada hambatan ataupun pihak – pihak yang keberatan atas tindakan Penggugat, baik semasa Penggugat masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil kotamadya KDH Tk. II Samarinda, maupun setelah Penggugat pensiun, tetap Penggugat dan keluarga menempati sebagaimana layaknya tempat tinggal pada umumnya ;-----

5. Bahwa pada saat menempati lahan tersebut untuk tempat tinggal, di lokasi lahan tersebut pada waktu tidak bisa diterbitkan surat- surat kepemilikan secara keseluruhan karena berdasarkan informasi bahwa sebagian tanah tersebut masuk dalam hitungan jalur hijau dengan jarak 50 meter dari bibir sungai karang mumus akan tetapi kemudian Penggugat secara lisan dari kantor tempat kerja Penggugat diberikan hak untuk bertempat tinggal di lokasi tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mendapat larangan dari pihak siapapun, baik secara lisan maupun tertulis atau baik dari pihak pemerintah maupun pihak – pihak manapun, oleh karena itu kemudian terhadap Penggugat secara hukum yang dikuasai dan miliki hingga saat ini oleh Penggugat adalah hak milik Penggugat;-----

6. Bahwa karena Penggugat pada waktu itu seorang Pegawai Pemerintah kotamadya Samarinda sangat menghargai hak-hak pihak lain, Penggugat yang pada waktu itu sudah menguasai tanah tersebut dan mendirikan bangunan Rumah sebagai tempat tinggal tidak ada yang menegur ataupun melarang menguasai tanah perbatasan tersebut, kemudian Penggugat pada tanggal 24 Juli 1990, Penggugat dengan itikad baiknya mengirimkan Surat Kepada Bapak Walikota KDH Tk.II Perihal Permohonan mendapatkan surat penunjukan untuk menempati dan membuat surat - surat tanah kepada Pemerintah kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samarinda dan pada tanggal 27 September 1990 Pemerintah Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda, membalas surat Penggugat yang isinya menyatakan bahwa tanah tersebut telah ditetapkan sebagai Jalur hijau dengan ukuran 50 meter dari batas sungai, itulah sebabnya Penggugat sampai saat ini tidak mempunyai surat sertifikat hak milik, padahal faktanya tanah yang Penggugat kuasai sekarang **telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat** apalagi sekarang dengan aturan baru jalur hijau hanya berukuran 20 meter dari bibir sungai Karang Mumus Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Obyek Sengketa beralasan dinyatakan batal atau tidak sah;-----.

7. Bahwa tanah yang telah dibuka, dikuasai dan didirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal tersebut, secara terus menerus Penggugat tetap kuasai dan tempati sebagai tempat tinggal yang telah dibangun oleh Penggugat tanpa ada pihak-pihak yang keberatan, sebagaimana dikuatkan Surat Pernyataan Pengusaan Sebidang Tanah tanggal 20 Pebruari 1978 yang terletak di Jalan S. Parman (Dahulu Jalan Ruhui Rahayu), No.16 RT. 36 (Dahulu Rt 53) Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, seluas 627 M² dengan batas – batas tanah sebagai berikut :-----

- Batas sebelah Timur berbatasan dengan : Gang II (dahulu Jalan setapak Gang Kecil);-----
- Batas sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan S. Parman (dahulu Jalan Ruhui Rahayu);-----
- Batas sebelah Barat berbatasan dengan : Ary Fiandar (dahulu perwakilan Tantowy);-----
- Batas sebelah Selatan berbatasan dengan :Dinding Tembok (dahulu Haji Nurhanudin) ;-----

Halaman 12, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat yang merupakan pensiunan sebagai Pegawai Negeri Sipil Walikotamadya KDH Tk. II Samarinda, dengan Jabatan sebagai Ka Subsie Perencanaan Perairan DPU Kodya Tk II Samarinda, ketika membuka lahan untuk dijadikan sebagai rumah tempat tinggal sangat memahami betul tata letak tanah yang dikuasai dan bukan milik H. Nurhanudin (almarhum) Hj. Nurbiah (almarhuma), akan tetapi karena pada saat itu dilokasi tersebut belum ada kepemilikan oleh H. Nurhanuddin (almarhum) maupun milik Hj. Nurbiyah (almarhuma), sehingga Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang bukan haknya, apalagi jika dianggap menguasai lahan milik H. Nurhanuddin (almarhum) suami dari Hj. Nurbiyah (almarhuma) ataupun ahli warisnya, dimana Penggugat mengabdikan, karena seorang Pegawai Negeri Sipil Walikotamadya KDH Tk. II Samarinda, sangat menghargai hak - hak pihak lain, sehingga Penggugat secara hukum berhak untuk mempertahankan dihadapan hukum hak yang dimiliki oleh Penggugat;
9. Bahwa kemudian tiba –tiba Pada tahun 2000, Ahli waris H. Nurhanuddin (Almarhum) dan Hj. Nurbiyah (Almarhuma) meminta dengan paksa bahkan merengek-rengok kepada Penggugat, sehingga Penggugat dengan terpaksa membuka pagar halaman samping rumah Penggugat, dengan alasan membawa anak anak sekolah untuk Praktek Kerja Lapangan tanpa kecurigaan apapun, kemudian Penggugat membukakan pagar agar tidak terjadi keributan, ternyata dengan kejadian tersebut dengan tipu daya Ibu Hj Nurbiyah (almarhuma) beserta ahli warisnya, dapat mengambil ukuran tanah yang dikuasai oleh Penggugat ;-----
10. Bahwa kemudian tiba-tiba tahun 2003, Penggugat kembali terusik oleh kedatangan seorang Advokat, dari keluarga dari Hj. Nurbiyah (almarhuma) menyampaikan kepada Penggugat, yang isinya

Halaman 13, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada Penggugat bahwa yang Penggugat kuasai dan rumah tempat tinggal Penggugat adalah di atas tanah lahan hak milik Hj. Nurbiyah (almarhuma) dan ahli warisnya, sehingga tanah tersebut akan segera dikosongkan secara paksa, oleh ahli warisnya, karena telah diterbitkan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Tertanggal 17 maret 2001 atas nama Hj. Nurbiyah yang telah terdaftar dengan nomor : 593.21/170/III/2002 tanggal 18 Maret 2002 oleh Camat Samarinda Ulu, sehingga Penggugat dan keluarga merasa kaget karena sejak dulu Penggugat ingin membuat surat-surat akan tetapi belum bisa disuratkan tanah tersebut, oleh pihak pemerintah tidak bisa diterbitkan karena beralasan lahan tersebut masuk kategori jalur hijau dengan tidak pernah adanya pengukuran dan pengumuman pemberitahuan dari pihak Tergugat Kepala Badan Pertanahan Kota Samarinda di atas lahan yang dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat tambah kaget setelah mengetahui melihat secara langsung di Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 5 Maret 2018, Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No. 00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M², atas nama 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah, oleh Tergugat;-----

11. Bahwa Penggugat sangat merasa dirugikan dengan diterbitnya Sertipikat Hak Milik tersebut oleh Para ahli waris H. Nurhaunudin yang mana tanah perbatasan tersebut telah dikuasai oleh Penggugat selama 40 tahun sampai dengan saat ini bersama keluarga, dijelaskan juga oleh Penggugat bahwa ada kejanggalan dalam penerbitan Sertipikat tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut menurut pihak Penggugat tidak pernah ada pemberitahuan tentang pengukuran batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah dari Pihak Pertanahan selama Penggugat menempati tanah tersebut baik dari pihak Pertanahan maupun pihak-pihak yang terkait;---

12. Bahwa kemudian pada awal tahun 2012 para ahli waris H. Nurhanuddin (almarhum) dan Hj. Nurbiyah (almarhuma), mengerahkan banyak orang, kembali mendatangi rumah Penggugat bersama ahli warisnya beserta keluarga Penggugat dengan bertindak anarkis, merusak tenda halaman rumah Penggugat, mencaci maki, berteriak-teriak, dan mengusir paksa Kepada Penggugat dan Keluarga Penggugat agar segera mengosongkan dan meninggalkan rumah Penggugat tanpa ada rasa KEMANUSIAAN;-----
13. Bahwa kemudian pada bulan maret 2012 para Ahli waris H. Nurhanuddin (Almarhum) dan Hj. Nurbiyah (Almarhuma) dan ahli warisnya, beserta keluargadengan jumlah yang lebih banyak mendatangi kembali kediaman rumah Penggugat dengan bertindak anarkis, merusak, mencaci maki dan serta memasang pagar seng disekeliling tanah yang masih Penggugat kuasai dengan secara paksa dengan memerintahkan banyak orang agar rumah Penggugat dikosongkan, sehingga Penggugat tidak bisa berbuat apapun karena takut, hingga akhirnya Penggugat melaporkan peristiwa ini ke pihak yang berwajib Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan bertindak secara anarkis, melakukan terror, melakukan pengrusakan tenda halaman rumah Penggugat, melakukan Pemagaran seng di tanah Penggugat, melakukan pengusiran secara paksa serta mengganggu ketenangan Penggugat maupun Keluarga Penggugat ;-----
14. Bahwa dalam menghadapi persoalan ini Penggugat sudah pernah menyampaikan permasalahan ini kepada ahli waris H. Nurhanudin dan Hj. Nurbiyah namun justru tidak dapat memberikan solusi yang menurut Penggugat baik dan patut untuk menyelesaikan permasalahan ini

Halaman 15, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum dengan benar, justru sekarang Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia merasa sangat tidak tenang dan resah bahwa tanah dan bangunan yang selama ini Penggugat kuasai dan diami secara sah akan diambil alih secara paksa serta main hakim sendiri dan telah terbit sertifikat dari Tergugat mengingat itikat baik Penggugat tidak mendapat tanggapan yang baik, maka didasarkan atas prinsip-prinsip hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk membuktikan haknya secara hukum dengan benar ;-----

VI. FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Obyek Sengketa telah **bertindak sewenang-wenang** (*willekeur*) dan telah **melanggar Asas Keadilan atau Kewajaran** terhadap hak – hak hukum Penggugat, dengan alasan:-----
 - a. Penggugat sejak tahun 1976 telah menguasai dan membangun rumah yang kemudian dijadikan sebagai tempat Tinggal Penggugat dan anak – anak Penggugat tanpa ada pihak – pihak yang keberatan dengan Tindakan Penggugat, kemudian sekitar pada tahun 1990 Penggugat mengajukan permohonan untuk dapat membuat surat – surat hak kepemilikan atas tanah yang Penggugat Kuasai, namun belum diberikan izin oleh Pemerintah Kota dikarenakan tanah yang dikuasai dan dibangun rumah sebagai tempat tinggal oleh Penggugat masuk dalam wilayah jalur hijau, namun kemudian ada pihak lain yang telah mengajukan permohonan atas tanah yang selama ini dikuasai oleh Penggugat dan oleh Tergugat ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, tentunya dalam hal ini Tergugat telah bertindak Sewenang - wenang dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016

Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M²

atas nama 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah, tanpa memperhatikan kondisi dilapangan dan hak hukum Penggugat yang selama ini telah menguasai dan membangun rumah diatas tanah tersebut;-----

- b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat peringatan dan atau pemberitahuan tentang rencana penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut dan atau meminta keterangan kepada Penggugat, karena seharusnya ketika Tergugat melakukan pemeriksaan ke lokasi tanah yang dimohonkan untuk dapat diterbitkan Sertipikat, Tergugat harus melakukannya sesuai dengan aturan hukum tapi ternyata hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat dan oleh karenanya sudah sangatlah jelas yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah berlaku sewenang wenang kepada Penggugat, maka Objek Sengketa beralasan dinyatakan batal atau tidak sah;

2. Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah **melanggar**

Asas Kepastian hukum : -----

- a. Bahwa objek sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas ini menghendaki dihormatinya hak – hak hukum Penggugat; -----

Halaman 17, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Tergugat sudah sepatutnya mempertimbangkan fakta lapangan dan hak-hak hukum Penggugat yang masih berlaku, sebelum menetapkan objek sengketa; -----
3. Bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----
- a. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atas nama 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah, oleh Tergugat atas tanah yang selama ini dikuasai dan didirikan bangunan oleh Penggugat sejak tahun 1976 jelas telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terutama Pasal 17 Ayat 3 yang berbunyi “ **penempatan tanda – tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan** ”. Bahwa dalam penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 06673 yang diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menginformasikan kepada Penggugat dalam proses penerbitannya, padahal secara nyata dan jelas bahwa tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat telah dikuasai dan digunakan sebagai tempat tinggal oleh Penggugat; -----
- b. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atas nama 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah dilakukan oleh Tergugat juga jelas melanggar ketentuan pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana kewajiban Tergugat untuk mengumumkan atas peta bidang dan hasil pengukuran selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, namun hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat karena secara jelas Penggugat yang telah menguasai dan mendiami tanah tersebut tidak pernah mengetahui bahwa Tergugat akan menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut;-----

Dari hal-hal tersebut diatas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut. -----

VII. Permohonan Penetapan Penundaan Keberlakuan Objek Sengketa:

Bahwa walaupun Sengketa tata Usaha Negara mengenal asas *rechtmatic* sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa :-----

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”. -----

Namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal tersebut, yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha

Halaman 19, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Bahwa selengkapnya Pasal 67 UU PTUN berbunyi sebagai berikut : -----

"Pasal 67 :-----

1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digugat;-----
2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;-----
4. Permohonan penundaan sebagaimana dimkasud dalam ayat (2) :-----
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dan sangat merugikan Penggugat jika tidak dilakukan penundaan, karena saat ini objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah disalahgunakan oleh Pihak Ahli waris H. Nurhaunudin yaitu dengan dijual kepada pihak lain dan kemudian dibangun bangunan

Halaman 20, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah Penggugat. Bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat secara melawan hukum, sewenang-wenang serta tidak ada keterbukaan. Akibatnya jelas sangat merugikan hak hukum Penggugat. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, yaitu telah menimbulkan ketidak pastian hukum kepada Penggugat. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Oleh karena itu sudah seharusnya objek sengketa dilakukan penundaan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, karena tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Objek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum dalam rangka pembangunan, atau dengan kata lain pelaksanaan Objek Sengketa tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, justru sebaliknya merugikan kepentingan Penggugat dan akan menimbulkan kerugian yang terus berlanjut bagi Penggugat;-----

VIII. PERMOHONAN PUTUSAN :

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan dalam sengketa ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang diberikan dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atas nama 1. Hj.

Halaman 21, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Ahmad Sofyan, 5. Hj. Farida

Wahyuni, 6. Ardiansyah;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atas nama 1. Hj.Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Ahmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah ;-----
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² , atasnama 1. Hj.Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Ahmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah ;-----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 7 Juni 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. LEWAT WAKTU:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Halaman **22**, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada gugatan Penggugat pada halaman 3 menyatakan : “dan kemudian pada tanggal 5 Maret 2018 Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukum Penggugat mendatangi Panitera Pengganti Perkara Nomor: 37/Pdt.Plw/2017/PN.Smd untuk memastikan bahwa telah terbit Sertipikat Nomor 06673 tersebut...”, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat baru mengetahui objek Ketetapan Tata Usaha Negara telah diterbitkan Tergugat pada tanggal 5 Maret 2018 **hal ini bertentangan dengan** catatan Panitera pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Smd “bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Smd tanggal 17 Juli 2017, **diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 31 Juli 2017, melalui Warta Pemberitahuan Sekretaris Daerah Kota Samarinda** para pihak tidak menggunakan haknya untuk menyatakan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.”, sehingga **sangat tidak beralasan** jika Penggugat menyatakan baru mengetahui objek Ketetapan Tata Usaha Negara telah diterbitkan Tergugat pada tanggal 5 Maret 2018.-----

Bahwa jika dicermati maka gugatan Penggugat secara nyata telah melewati waktu 90 (Sembilan puluh) hari, Penggugat baru mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara pada tanggal 27 April 2018, sedangkan sekurang-kurangnya Penggugat telah mengetahui tentang objek sengketa *a quo* sejak tanggal 31 Juli 2017;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat mohon ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk dinyatakan ditolak;-----

2. TENTANG KEWENANGAN :

Bahwa jika dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat jelas terlihat bahwa perkara *a quo* murni **sengketa hak keperdataan antara Penggugat dengan para ahli waris Alm H.Nurhanudin dan Almh Hj. Nurbiyah;**-----

Halaman 23, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “ Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan” dan pasal 62 ayat (1) huruf “c” berbunyi “gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak”;-----

Bahwa berdasarkan Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Romawi V No.224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 menegaskan, bahwa jika terjadi gugatan mengenai tanah diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam waktu yang bersamaan, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, adapun mengenai soal kepemilikan yaitu wewenang dari Peradilan Umum. Adapun Penggugat juga menggugat Tergugat dalam perkara perdata terhadap objek yang sama pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Nomor Perkara 72/ Pdt.G/2018/PN.Smd terdaftar pada tanggal 16 Mei 2018;-----

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.16 PK/TUN/1998 tanggal 18 Agustus 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi “ jika penggugat asal temohon peninjauan kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa perdata”;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kewenangan Peradilan Umum, untuk itu mohon ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk dinyatakan ditolak;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;-----

1. Bahwa objek perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik No. 06673 /Kelurahan Sidodadi Surat Ukur No. 00821/SDD/2016 tanggal 3 Juni 2016 tercatat atas nama Hj. HARDANIAH ,Cs seluas 627 m² yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 547/HM/BPN-64.72/2016 tanggal 25 Agustus 2016;-----
2. Bahwa untuk proses penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 547/HM/BPN-64.72/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tersebut, Tergugat menggunakan **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan**, sehingga **tidak diperlukan pengumuman data fisik dan yuridis**;-----
3. Bahwa Tergugat menerbitkan objek perkara *a quo* tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena data yuridis yang disampaikan oleh pemegang sertipikat objek perkara *a quo* sinkron dengan data fisiknya, sehingga Tergugat menerbitkan objek perkara *a quo* berdasarkan alas hak:-----
 - a. Surat Keterangan/Pernyataan bulan Mei 2016;-----
 - b. Surat Keterangan Waris tanggal 26 Juli 2012 dengan nomor Register Camat: 598/349/ADM-VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012;-----
 - c. Surat Keterangan Mati Nomor: 474.3/24/KB-I/1989 tanggal 30 Januari 1989;-----
 - d. Surat Keterangan Kematian Nomor:473.3/63/Pem-KS/IV/2016 tanggal 19 April 2016;-----

Halaman 25, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 26 Juli 2012 , Nomor Register Camat:
598/349/ADM-VII/2012 tanggal 7 Agustus 2012;-----
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 17 Maret 2001, Nomor
Register Camat 593.21/170/III/2002 tanggal 28 Maret 2002;-----
- g. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Mei 2016;-----
- h. Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18
Mei 2016;-----
- i. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:
27/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 14 April 2014;-----
- j. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor:
149/PDT/2015/PT.Smr tanggal 5 Januari 2016, yang telah berkekuatan
hukum tetap pada tanggal 15 Maret 2016;-----
4. Bahwa terhadap perkara *a quo* juga telah diputus dalam perkara
keperdataan pada peradilan umum, yaitu:-----
- a. Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 14 April 2014, dengan
amar putusan :-----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tidak dapat
diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpens/Tergugat dalam
Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman **26**, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.721.000.- (lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

- b. Perkara Nomor: 149/PDT/2015/PT.Smr tanggal 5 Januari 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Maret 2016, dengan amar putusan :-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/ Pembanding tersebut;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 27/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 14 April 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

- c. Perkara Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 17 Juli 2017, dengan amar putusan:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;-----
3. Menyatakan sah dan berharga semua surat-surat bukti yang diajukan Penggugat yaitu:-----
 - a. AKTA PERDJANJIAN DJUAL BELI TANAH, Nomor 13 Tanggal 7 Mei 1955 lahan dengan panjang 240 m dan lebar 100 m milik NURHANUDIN BIN ISMAIL (orang tua Penggugat) yang dibeli dari HADJI MOHAMMAD AMIN BIN

Halaman **27**, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



ABDELMANAF yang dahulu terletak di Kampung Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Kota, Kewedanaan Kutai Timur, Daerah Istimewa Kutai, Keresidenan Kalimantan Timur, menghadap pada RADEN ABDOELLALIF PRINGGOETOMO, Bupati diperbantukan kepada Keresidenan Kalimantan Timur selaku Notaris merangkap di Samarinda dan AKTA TURUNANNYA diserahkan oleh Notaris di Samarinda Notaris LADEN MERING,SH sekarang terletak di Jalan S. Parman Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;-----

- b. Surat Perintah Pembongkaran bangunan milik saudara di Jalan S. Parman Samarinda, dari Walikota kepada Roem Wahel No: 300.1/27/Satpol/I/2003 tanggal 15 Januari 2003.
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 27/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 14 April 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 149/PDT/2015/PT.Smr tanggal 5 Januari 2016;-----
 - d. Sertipikat tanah perbatasan milik ahli waris Nurhanudin yaitu: seluas 627 M² (enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA No.06673 tanggal 14 Oct 2016 yang terletak di Jalan S Parman RT. 036 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;-----
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah perbatasan 627 m² sesuai sertifikat yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA No.06673 tanggal 14 Oct 2016 yang terletak di Jalan S.Parman Gang II RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda.;-----

Berbatas :-----

- Sebelah Utara dengan Jalan S. Parman;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang II Jalan S.Parman;-----
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Farida Wahyuni;-----
- Sebelah Barat dengan tanah milik Ahli Waris Wahel Tantowi yang dijual kepada Muhammad Eliansyah;-----

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membongkar rumah yang didirikan diatas tanah milik Para Penggugat serta menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat dan bebas kewajiban apapun;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

d. Perkara Nomor 37/Pdt.Plw/2017/PN.Smr tanggal 9 Mei 2018, dengan amar putusan:-----

MENGADILI :

A. DALAM KONPENSI:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;-----
- menguatkan putusan verstek No. 37/Pdt.G/2017/PN.Smd

B. DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan tuntutan Para terlawan Konpensi/Para Pelawan dalam Rekompensi tidak dapat diterima;-----

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman **29**, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.651.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----
- Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kiranya berkenan mengambil putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya yang disampaikan dipersidangan tanggal 11 Juli 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

A. OBJEK SENGKETA

Sertifikat Hak Milik No. 06673, Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016
Surat Ukur No.: 00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 luas 627 M², atas nama 1. Haja Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Haja Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah;-----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi akan mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

B. DALAM EKSEPSI :

1. LEWAT WAKTU;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dalam gugatan Penggugat tanggal 27 April 2018 pada dalil Penggugat "poin 2" yang mengatakan Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 5 Maret 2018

Halaman 30, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar karena Penggugat selaku Pelawan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Umum telah mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 37/Pdt.G/2017/ PN.Smr tanggal 17 Juli 2017 Dan sengketa ada tercantum dalam Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;-----

Bahwa Perkara Perlawanan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Samarinda yaitu perkara Perdata Nomor: 37/Pdt.Plw/2017/PN.Smr, tanggal 15 November 2017;-----

Bahwa dalam Perlawanan tersebut Penggugat telah menjadikan Tergugat sekarang ini sebagai **Terlawan VII**. Dan Perkara Perdata tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor :: 37/Pdt.Plw/2017/ PN.Smr tanggal 9 Mei 2018. Yang dalam Putusan tersebut Perlawanan Pelawan (Penggugat) ditolak dan sekarang sedang diproses di Tingkat Banding. Yang berarti bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak diajukannya Perlawanan oleh Pelawan (Penggugat sekarang ini) kepada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 November 2017;-----

Bahwa sesuai diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua 2 dengan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Tergugat II Intervens mohon agar gugatan Penggugat ditetapkan ditolak;-----

2. OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS (KABUR)

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan menuliskan obyek sengketa yaitu : **Sertifikat Hak Milik No. 06673, Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.: 00821/SDD/2016**

Halaman 31, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03/06/2016 luas 627 M2 atas nama 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah;-----

Sedangkan nama-nama dalam Sertifikat HAK Milik No. 06673 NAMA PEMEGANG HAK :-----

1. HJ. HARDANIAH (23/03/1951);
2. LINA RUSMI (01/05/1952);
3. SUDARNOTO (19/04/1954);
4. AKHMAD SOFYAN (03/11/1957);
5. HJ. FARIDA WAHYUNI (21/03/1959);
6. ARDIANSYAH (13/03/1963);

SURAT UKUR : 03/06/2016 No. 00821/SDD/2016, Luas 627 M2, Kel. Sidodadi, tanggal 14 Oktober 2016.;

Bahwa Penggugat telah salah menulis nama-nama Tergugat II Intervensi dan salah menulis tanggal penerbitan Sertifikat Hak Milik dalam gugatannya maka nama dan tanggal Sertifikat adalah milik orang lain bukan milik Tergugat II; ----
Oleh karena nama-nama Pemegang Hak dan tanggal Penerbitan Sertifikatnya ditulis salah yang berarti salah orang dan salah Obyek sengketa, Oleh sebab itu Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Penggugat ditetapkan ditolak.

3. TENTANG KEWENANGAN

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini adalah perkara sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi bukan antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa semula Penggugat tinggal numpang dengan Mertuanya (Wahel Tantowi) Bahwa Wahel Tantowi membeli tanah dari orang tua Para Tergugat II Intervensi pada tahun 1975 Wahel Tantowi membangun rumah diatas tanah yang ia beli tersebut dan Penggugat ikut mertua membangun rumah menyambung dapur mertuanya untuk tempat tinggalnya bersama isterinya..

Halaman 32, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menegur dan melarang Penggugat membangun rumah diatas tanah milik Tergugat II Intervensi selaku ahli waris H.Nurhanudin bin Ismail namun tidak digubris oleh Penggugat, ia tetap membangun rumahnya yang berdiri hingga saat ini.

Bahwa Walikota Samarinda telah memerintahkan Pembongkaran rumah dijalur hijau termasuk rumah milki Penggugat, namun Penggugat tidak membongkar bangunan rumahnya tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Samarinda. Perkara didaftar Nomor : 37/Pdt.G/2017/PN.Smr tanggal 17 Juli 2017 yang telah diajukan Perlawanan oleh Penggugat perkara nomor :37/Pdt.Plw/2017/PN.Smr, tanggal 15 November 2017.

Bahwa Penggugat telah memasukan Badan Pertanahan Kota Samarinda, sebagai **Terlawan VII**;

Bahwa semua gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat (Para Tergugat II Intervensi sekarang ini) kepada Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Samarinda adalah sebagai tindak lanjut dari Gugatan Fuad Hasan (Penggugat sekarang ini) terhadap para Tergugat termasuk Ahli waris Nurhanudin (HJ. Hardaniah) dimasukan sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata terdaftar Nomor : 27/Pdt.G/2012 /PN.Smda tanggal 19 April 2012 diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 14 April 2014 yang dilanjutkan tingkat banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor : 149/PDT/2015/PT.Smd tanggal 15 Januari 2016;

Bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah sesuai ketentuan hukum untuk dapat menguasai tanah sengketa karena tanah yang dibangun oleh Penggugat adalah tanah milik Para Tergugat II Intervensi dan Penggugat juga tidak memiliki alas hak yang sah untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sekarang ini;

Halaman **33**, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Juklak Mahkamah Agung Republik Indonesia Angka Romawi V No.: 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 menegaskan jika terjadi gugatan mengenai tanah diajukan ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertipikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, adapun mengenai soal kepemilikan yaitu kewenangan dari Peradilan Umum.;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 PK/TUN/1998, tanggal 18 Agustus 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi : “jika penggugat asal termohon peninjauan kembali memang merasa sebagai pemilik, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena memang sengketa Perdata;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar ditetapkan ditolak.-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi memohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Pokok Perkara sekarang ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat karena tidak beralasan dantidak berdasar hukum kecuali yang Para Tergugat II Intervensi akui kebenarannya.
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah selaku ahli waris dari Alm. H. Nurhanudin bin Ismail (ayah kandung Para Tergugat II Intervensi) dan dari HJ. Nurbiyah (ibu kandung Para Tergugat II Intervensi) adalah pemilik sah dari tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya oleh Tergugat (

Halaman 34, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kota Samarinda) Nomor : 06673 dengan luas 627 M2 yang terletak di Jalan S.Parman RT. 36,Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya S. Parman
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang II S. Parman
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hak Milik Farida Wahyuni
- Sebelah barat berbatas dengan Wahel Tantowi yang dijual kepada Muhammad Eliansyah.

4. Bahwa dasar-dasar kepemilikan Para Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 627 M2 yang telah diterbitkan Sertifikatnya no. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 OCT 2016 Surat Ukur No. 00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 atas nama : 1. HJ. HARDANIAH, 2. LINA RUSMI, 3. SUDARNOTO, 4. AKHMAD SOFYAN, 5. HJ. FARIDA WAHYUNI, 6. ARDIANSYAH. Yaitu :-----

4.a. AKTA PERDJANDJIAN DJUAL BELI TANAH, Nomor 13 tanggal 7 Mei, 1955, lahan dengan Panjang 240 M dan lebar 100 M milik NURHANUDIN BIN ISMAIL (orang tua Para Tergugat II Intervensi) yang dibeli dari HADJI MOHAMMAD AMIN BIN ABDELMANAF yang dahulu terletak di Kampung Sungai Pinang, Ketjamatan Samarinda Kota Kewedanaan Kutai Timur, Daerah Istimewa Kutai, Keresidenan Kalimantan Timur, menghadap pada RADEN ABDOELLALIF PRINGGOETOMO, Bupati diperbantukan kepada Keresidenan Kalimantan Timur selaku Notaris merangkap di Samarinda dan AKTA TURUNANNYA diserahkan oleh Notaris di Samarinda :Notaris LADEN MERING, SH, sekarang terletak di Jalan S. Parman Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 25 April 2002 ;

Halaman 35, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.b. Fotokopi Gambar Situasi Perwatanan A/N Nurhanudin di Segiri Samarinda dari Kotamadya Samarinda tanggal 22 April 1974
- 4.c. Fotokopi Surat SEGEL tanah milik Wahel Tantowi (Mertua Penggugat) yang dibeli dari Nurhanudin (orang tua Para Tergugat II Intervensi) seluas 800 M2 tanggal 17 Juni 1975.
- 4.d. Surat dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Samarinda, Nomor : 230/Bangta.3/V/1995 tanggal 29 Mey 1995. Inti isinya : berdasarkan penelitian dari Pemerintah Kotamadya Tingkat II Samarinda pada poin (2) “Tidak dapat mengabulkan permohonan dari A. Fuad Hasan untuk mendapatkan Surat penunjukan untuk menempati tanah Negara”.
- 4.e. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Milik ahli waris Nurhanudin yang diketahui oleh Ketua RT XI, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Nomor : 593/170/III/2002 tanggal 28-3-2002.
- 4.f. Surat dari Walikota Samarinda Kepada Room Wahel (ipar Pennggugat) Nomor : 300.1/27/Satpol/2003 tanggal 15 Januari 2003 Perihal : Perintah Pembongkaran Bangunan milik Saudara di Jalan S.Parman Samarinda yang isinya : “Perintah pembongkaran rumah di Jalan S. Parman Samarinda termasuk juga rumah milik A. Fuad Hasan (Penggugat) yang dibangun tanpa ijin bangunan, diberi batas waktu sampai tanggal 25 Januari 2003. Akan tetapi rumah milik Fuad Hasan sampai sekarang ini tidak dibongkar karena dia minta waktu untuk mengeluarkan barang-barang dari rumahnya.
- 4.g. Fotokopi Surat Ukur sisa tanah milik ahli waris dari Badan Pertanahan Kota Samarinda seluas 627 M2 Nomor : 758/2003 tanggal 22 Mei 2003.
- 4.h. Surat Pernyataan Kesepakatan antara anak dari Wahel Tantowi yaitu : Muhammad Firman (ipar penggugat) denganh ahli waris

Halaman 36, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nurhanudin yaitu HJ. Hardaniah (Tergugat II Intervensi) yang diketahui Ketua RT. 36, Lurah Sidodadi dan Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 23 September 2010 yang isinya : Tanah perbatasan milik Wahel Tantowi (mertua penggugat) yaitu panjang 36 meter dan lebar 20 meter atau seluas 720 M2 dan bersebelahan dengan tanah milik ahli waris Nurhanudin seluas 627 M2;

- 4.i. Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyelidikan dari Kepolisian Republik Indonesia Sektor Samarinda Ulu Yang inti isinya “Menyatakan bahwa Abdul Fuad Hasan (Penggugat) tidak memiliki tanah perbatasan di Jl. S.Parman Gg. 2 RT. 01 (sekarang ini RT. 36) Surat No : B/773b/III/2013/Reskrim tanggal 27 Maret 2013.
- 4.j. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Tentang penolakan atas gugatan Fuad Hasan terhadap Tergugat Hardaniah Ahli waris Nurhanudin;
- 4.k. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor : 149/PDT/2015/PT.SMR, tanggal 5 Januari 2015.
- 4.l. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah milik ahli waris Nurhanudin dan HJ. Nurbiyah yaitu : seluas seluas 627 M2 (enam ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang diterbitkan oleh BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA No. 06673 tanggal 14 Oct 2016 yang terletak di Jalan S. Parman, RT. 036, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
- 4.m. Pembayaran pajak PBB tanah milik ahli waris Nurhanudin.
- 4.n. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 37/Pdt.G/2017/PN.Smda tanggal 15 Juli 2017.
- 4.o. Kronologi tanah milik ahli waris Nurhanudin.
- 4.p. Surat Kematian H.Nurhanudin tanggal 10 Januari 1989.

Halaman 37, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.r. Surat Kematian Hj.Nurbiyah.

4.s. Surat Keterangan Ahli Waris H. Nurhanudin bin Ismail yang diketahui

Ketua RT. 36, Lurah Sidodadi dan Camat Samarinda Ulu, Kota

Samarinda tanggal 26 Juli 2012;

5. Bahwa berdasarkan proses pemeriksaan oleh aparat pemerintah yang berwenang, serta hasil pemeriksaan setempat oleh Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menguasai tanah milik Para Tergugat II Intervensi tanpa seijin Para Tergugat II Intervensi ;

6. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri yang mengatakan telah membangun rumahnya diatas tanah yang tidak diberi ijin oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk dibangun dan kuasai yang berarti penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan telah melanggar hak keperdataan Para Tergugat II Intervensi.

7. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sekarang ini adalah sengketa keperdataan, maka masuk dalam kewenangan Peradilan Umum bukan sengketa yang diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian-uraian dalam jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka bersama ini Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tata Usaha Negara Samarinda agar memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

PERMOHONAN PUTUSAN :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Para Tergugat II Intervensi seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dari Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Halaman 38, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oct. 2016 Surat Ukur No. : 00821/SDD/2016 Luas 627 M² NAMA PEMEGANG HAK : 1. HJ. HARDANIAH, 2. LINA RUSMI, 3. SUDARNOTO, 4. AKHMAD SOFYAN, 5. HJ. FARIDA WAHYUNI, 6. ARDIANSYAH ;
4. Menetapkan sah Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oct. 2016 Surat Ukur No. : 00821/SDD/2016 Luas 627 M² NAMA PEMEGANG HAK : 1. HJ. HARDANIAH, 2. LINA RUSMI, 3. SUDARNOTO, 4. AKHMAD SOFYAN, 5. HJ. FARIDA WAHYUNI, 6. ARDIANSYAH ;
5. Menetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memutuskan perkara sengketa perdata yang diajukan oleh Penggugat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 16 PK/TUN/1998 tanggal 18 Agustus 1999;
- 6.. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 11 Juli 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 19 Juli 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 26 Juli 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, dan atas Replik Penggugat, Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik pada tanggal 2 Agustus 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara

Halaman 39, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda **BP.1**

s/d BP. 18 yang rinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti BP – 1 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah, tanggal 20 Februari 1978, atas nama Abdul Fuad Hassan;-----
2. Bukti BP – 2 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Hafinie. J, tanggal 21 April 1997;-----
3. Bukti BP – 3 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Nyonya Fachriar Abd. Fuad Hassan, 2. M. Ichsan Abd. Fuad Hassan, 3. Ria Anggeraini Abd. Fuad Hassan, 4. Riana Yulianti Abd. Fuad Hassan, 5. Rinda Fachrinda Abd. Fuad Hassan, dan 6. Ary Finandar Abd. Fuad Hassan, tanggal 12 Mei 1997;-----
4. Bukti BP – 4 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Abd. Fuad Hassan, tanggal 24 Juli 1990, Perihal Mohon Mendapatkan Surat Penunjukan Untuk Menempati Tanah Pemda TK.II Samarinda, yang ditujukan kepada Walikota KDH.TK.II Samarinda;-----
5. Bukti BP – 5 : Fotokopi sesuai dengan Asli Lembar Disposisi, Bagian Pembangunan Komus, Indek Pengurusan Hak-Hak Tanah, tertanggal 28 Agustus 1990;-----

Halaman **40**, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti BP – 6 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Sekretaris Kotamadya Daerah TK.II Samarinda, Nomor 593/3565/RT-Um/X/"90, tanggal 27 September 1990, Perihal Mohon Mendapatkan Surat Penunjukkan Untuk Menempati Tanah Pemda Tkt. II Samarinda, yang ditujukan kepada Sdr. A. Fuad Hasan;-----
7. Bukti BP – 7 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Nota bagian Pembangunan Kodya Dati II Samarinda, tertanggal 24 Desember 1990;-----
8. Bukti BP – 8 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Serah Terima Sebuah Perwatanan, yang dibuat oleh Haji Nurhanuddin yang menyerahkan perwatanan dan Wahel yang menerima perwatanan, tertanggal 17 Juni 1975;-----
9. Bukti BP – 9 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mohammad Firman, tertanggal 23 September 2010;-----
10. Bukti BP – 10 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Absensi Rapat tanggal 2 Agustus 1973, atas nama Abdul Fuad Hassan;-----
11. Bukti BP – 11 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Berita Acara Ganti Rugi Tanah, tanggal 2 Agustus 1973;-----
12. Bukti BP – 12 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 225/1971, tanggal 30 – 10 – 1971; -----
13. Bukti BP – 13 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Pemerintah Kota Samarinda Nomor : 590/003/Per.3/II/2012, tanggal

Halaman 41, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Februari 2012, Perihal Permohonan Rekomendasi,
yang ditujukan kepada Abdul Fu'ad Hassan;-----

14. Bukti BP – 14 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan dari Saksi, tanggal 14 April 2013;-----
15. Bukti BP – 15 : Fotokopi sesuai dengan Asli Foto Abdul Fu'ad Hassan;--
16. Bukti BP – 16 : Fotokopi sesuai dengan Asli Foto Abdul Fu'ad Hassan, menghadap Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong;--
17. Bukti BP – 17 : Fotokopi sesuai dengan Asli Foto/Gambar Lokasi yang dipagar Seng, sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 6673, seluas 627 M²; -----
18. Bukti BP – 18 : Fotokopi sesuai dengan Asli Foto/Gambar Rumah Abdul Fu'ad Hassan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.1 s/d T. 25, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan Asli Sertipikat Hak Milik No. 06673 Kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016 Surat Ukur No.00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atas nama : 1. Hj.Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Ahmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 647206303510001, tanggal 16 April 2013, atas nama Hardaniah; -----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6472034105520002, tanggal 2 Desember 2012, atas nama Lina Rusmi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan Legalisir Notaris Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6472031904540005, tanggal 25 Januari 2011, atas nama Sudarnoto; -----
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan Legalisir Notaris Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6472030311570001, tanggal 3 Desember 2012, atas nama Akhmad Sofyan;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan Legalisir Notaris Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6472036103590001, tanggal 2 Desember 2012, atas nama Farida Wahyuni;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan Legalisir Notaris Kartu Tanda Penduduk Nomor : 647203103630001, tanggal 23 Mei 2012, atas nama Ardiansyah; -----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan Legalisir Notaris Surat Keterangan NJOP, No. KET-973/2667/C.II/DPD/III/2016, tanggal 19 Maret 2016, atas nama Nubiyah;-----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 29 Agustus 2016, atas nama Nubiyah;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 547/HM/BPN-64.72/2016, tanggal 25 Agustus 2016, atas nama 1. Hj.Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Ahmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah;-----
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan Asli Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 27 Juli 2016, atas nama 1. Hj.Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Ahmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah;-----

Halaman 43, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan Asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A, No. 793/RPT-PA/1425/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016, atas nama 1. Hj.Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Ahmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah;-----
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, tanggal 14 Juli 2016;-----
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan Asli Permohonan dan Surat Pernyataan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Hardaniah, pada tanggal 18 Mei 2016;-----
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan Asli Permohonan dan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj. Hardaniah, pada tanggal 18 Mei 2016;-----
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan Legalisasi Notaris, Surat Keterangan Waris, tanggal 26 Juli 2012, Register Camat Nomor : 598/349/Apm-VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012, atas nama 1. Hj.Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Ahmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah adalah Ahli waris H.Nurhasanuddin dan Hj. Nurbiyah;-----
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor : 473.3/63/Pem-KS/IV/2016, tanggal 19 April 2016;-----
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 26 Juli 2012, Register Camat Nomor : 598/349/ADM-VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012, atas nama 1. Hj.Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Ahmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah, memberikan kuasa kepada HJ. Hardaniah;-----

Halaman 44, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 17 Maret 2001, Register Camat Nomor : 593.21/170/III/2001, tanggal 28 Maret 2001, atas nama Hj.Nurbiyah;-----
20. Bukti T – 20 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, tanggal 18 Mei 2002, atas nama HJ. Hardaniah;---
21. Bukti T – 21 : Fotokopi sesuai dengan Asli, Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 19 Mei 2016;-----
22. Bukti T – 22 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi, Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 145/PDT/2015/PT.SMD, tanggal 15 Maret 2016;-----
23. Bukti T – 23 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi, Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Smd, tanggal 5 Juni 2014;-----
24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai dengan Asli Peta Bidang, tanggal tanggal 3 Juni 2016;-----
25. Bukti T – 25 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi, Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 37/Pdt.Plw/2017/PN.Smd, tanggal 22 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T.II.Int.1 s/d T.II.Int.14 yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int. - 1 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Kematian H. Nurhanuddin, No. 474.3/24/KB.I /1989, tanggal 30 Januari 1969 ;-----
2. Bukti T.II.Int. – 2 : Fotokopi sesuai dengan Asli Akta Pendjandjian Dijual Beli Tanah Nurhanudin Bin Ismail dengan Hadji

Halaman 45, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Amin Bin Abdoel Manaf Nomor 13, tanggal 7 Mei 1955, dihadapan Raden Abdoellatif Pringgo Oetomo, dengan ukuran Panjang sebelah Timur/Barat 240 meter dan lebar sebelah Utara/Selatan 100 meter yang terletak di Kampung Sungai Pinang, Ketjamatan Samarinda Kewedanaan Kutai Timur, Daerah Istimewa Kutai, yang dikeluarkan oleh Notaris Laden Mering, SH, tanggal 25 April 2002;-----

3. Bukti T.II.Int. – 3 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 225/1971, tanggal 20 – 10 – 1971, Milik Nurhanudin dari Departemen Dalam Negeri Kantor Pendaftaran Tanah dan Pengawasan Tanah Propinsi Kalimantan Timur Samarinda, seluas 23.219 M²;-----
4. Bukti T.II.Int. – 4 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Peta dan Daftar Nama Pemilik Tanah Perwatanan yang diganti rugi Pemerintah Tingkat II Kotamadya Samarinda;-----
5. Bukti T.II.Int. – 5 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Gambar Situasi Perwatanan an. Nurhanudin di Segiti Samarinda dari Pemerintah Tingkat II Kotamadya Samarinda, tanggal 22 April 1974;-----
6. Bukti T.II.Int. – 6 a : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Segel Surat Tanah Milik Wahel / Mertua Penggugat, yang dibeli dari Nurhanudin seluas 800 M², tanggal 17 Juni 1975;
7. Bukti T.II.Int. – 6 b : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Kesepakatan antara anak dari Wahel yaitu Muhammad Firman (Ipar Penggugat) dengan ahli

Halaman 46, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris H. Nurhanudin, yaitu Hj. Hardaniah (Tergugat II Intervensi 1), yang diketahui oleh Ketua RT. 036, Lurah Sidodadi, dan Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 23 September 2010;

8. Bukti T.II.Int. - 6 c : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pengakuan Muhammad Roem Wahel, tanggal 19 Desember 2002, yang diketahui oleh Camat Samarinda Ulu;
9. Bukti T.II.Int. - 6 d : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Persetujuan Bersama Perdamaian yang dibuat oleh Muhammad Roem Wahel (Ahli waris Alm. Wahel Tantowi) dengan Ahli Waris Alm.H. Nurhanudin (Ardiansyah/Tergugat II Intervensi II);-----
10. Bukti T.II.Int. - 7 a : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Segel Surat Tanah Milik Wahel / Mertua Penggugat, yang dibeli dari Nurhanudin seluas 1072 M², tanggal 17 Juni 1975, yang diketahui oleh Ketua RT. 53;-----
11. Bukti T.II.Int. - 7 b : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pemerintah Kotamadya Tingkat II Samarinda Nomor 230/Bangta.3/V/1995, tanggal 29 Mei 1995, Perihal Mohon Mendapatkan Surat Penunjukkan Untuk Menempati Tanah Pemda Tkt. II Samarinda, yang ditujukan kepada Sdr. A. Fuad Hasan;-----
12. Bukti T.II.Int. - 7 c : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Walikota Samarinda, Nomor 590/0381/Perk.3/III/2002, tanggal 4 Maret 2002;-----
13. Bukti T.II.Int. - 7 d : Fotokopi sesuai dengan Asli Berita Acara Rapat, tanggal 9 Februari 2002;-----

Halaman 47, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Int. - 7 e : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Walikota Samarinda Nomor 590/0381/Perk.3/III/2002, Perihal Pencabutan SPPT, Nomor : 593.21/31/III/2001, tanggal 12 Juli 2001, yang diterbitkan oleh Camat Samarinda Ulu;-----
15. Bukti T.II.Int. - 7 f : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pencabutan tanda tangan Lurah pada Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 09 Juli 2001 yang dibuat oleh M. Roem Wahel yang dijadikan dasar Pembayaran Santunan Sosial Proyek sehubungan dengan Surat dari Walikota Samarinda Nomor 590/0381/Perk.3/III/2002;-----
16. Bukti T.II.Int. - 7 g : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat dari Walikota Samarinda, Nomor 300.1/27/Satpol/I/2003, tanggal 15 Januari 2003, yang ditujukan kepada M. Roem Wahel, Perihal Perintah Pembongkaran Bangunan Milik Saudara;-----
17. Bukti T.II.Int. - 8 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kalimantan Timur, Nomor 570/0809/BPN-44/2005, tanggal 10 Maret 2005, Perihal Laporan Permohonan Hak Milik Atas tanah atas nama Hj.Nurbiyah, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-----
18. Bukti T.II.Int. - 9 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Samarinda Ulu, Nomor B.773 b/III/2013/Reskrim, tanggal 27 Maret 2013, Perihal Pembertahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Dra. Hj. Farida Wahyuni;-----

Halaman 48, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T.II.Int. – 10 a: Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Nomor: 02/PE/HN/XII/2016, Tanggal 14 Desember 2016, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Perihal Permohonan Eksekusi Riil terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 27/Pdt.G/2012/PN.Smd, tanggal 14 April 2014, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 149/PDT/2015/PT.Smd, tanggal 05 Januari 2016;-----
20. Bukti T.II.Int. – 10 b: Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Nomor : 011/PE-/HN/XII/2017, Tanggal 21 Agustus 2017, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Perihal Permohonan Eksekusi Riil terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 37/Pdt.G/2017/PN.Smd, tanggal 17 Juli 2017, sebagai tindak lanjut Putusan No. 27/Pdt.G/ 2017/PN.Smd, tanggal 14 April 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 149/PDT/2015/PT.Smd, tanggal 05 Januari 2016;-----
21. Bukti T.II.Int. – 11 : Fotokopi sesuai dengan Asli Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 37/Pdt.G/ 2017/PN.Smd, tanggal 17 Juli 2017;-----
22. Bukti T.II.Int. - 12 : Fotokopi sesuai dengan Asli Relas Panggilan Teguran (Aamaning) dari Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : E.16.2017, Jo. No. 37/Pdt.G/ 2017/PN.Smd, tanggal 17 Juli 2017;-----
23. Bukti T.II.Int. - 13 : Fotokopi sesuai dengan Asli Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 22 Juni 2018, dalam Perkara

Halaman 49, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Abd. Fuad Hasan (Penggugat) melawan
Hardaniah Ahli waris Alm.Nurhanudin bin Ismail, Dkk,
sebagai Terbanding;-----

24. Bukti T.II.Int. - 14 : Fotokopi sesuai dengan Asli Gugatan Perdata
No. 72/Pdt.G/ 2018/PN.Smd, tanggal 16 Mei 2018;----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pihak
Penggugat, telah mengajukan 2 (orang) Saksi yang memberikan keterangan di
bawah sumpah dipersidangan, masing-masing pada persidangan tanggal 5
September 2018 dan tanggal 14 September 2018, yaitu sebagai berikut : -----

PRIYO BASUKI, Lahir di Samarinda, tanggal 28 Desember 1956, Jenis Kelamin
Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam,
Status Perkawinan Sudah Kawin, Pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Damai Gang
3, Nomor 55, RT. 25, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan
Samarinda Ilir, Kota Samarinda;-----

- Bahwa benar Saksi tahu dengan Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan
Penguasaan sebidang tanah, tanggal 20 Februari 1978, atas nama Abdul Fuad
Hassan, karena saksi sebagai Saksi yang menyaksikan pembuatan surat ini,
dan benar tanda tangan saksi pada nomor urut 2;-----
- Bahwa benar surat tersebut dibuat pada tahun 1978;-----
- Bahwa benar Saksi tau, dulu obyek sengketaanya terletak di jalan Ruhui
Rahayu, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa luasnya; -----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Fuad Hasan menguasai tanah tersebut
sejak Surat Pernyataan yang saksi tanda tangani, dan beliau sering ke rumah
Saksi;-----
- Bahwa benar sampai dengan saat ini, Bapak Fuad Hasan masih menguasai
tanah itu ;-----

Halaman 50, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kalau dari asal tanah tersebut, Saksi kurang jelas, Saksi hanya tahu, bahwa tanah Fuad Hasan ada di situ dan Saksi tidak tahu asal usulnya;----
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Bapak Fuad Hasan sejak tahun 1978;
- Bahwa benar Saksi tahu tanah tersebut dan Saksi pernah ke lokasi tanah Fuad Hasan tersebut;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, Fuad Hasan tinggal di situ;-----
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak tahu dimana Saudara Fuad Hasan tinggal;-----
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Saudara Fuad Hasan punya Mertua, namanya Pak Wahel, dan Pak Fuad Hasan tinggal bersama mertuanya yaitu Pak Wahel;-----
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu Pak Wahel itu tinggal di sana punya Saudara atau tidak;-----
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat Pernyataan, saksi hanya tahu Surat Pernyataan tersebut dari Fuad Hasan;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pak Wahel;-----
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Pak Waher adalah Mertua Pak Fuad Hasan ;-----
- Bahwa benar Pak Fuad Hasan menempati rumah di tanahnya sendiri;-----
- Bahwa benar tanah tersebut sejak awal ditempati oleh Pak Fuad Hasan ;-----
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar, Pak Wahel mendapatkan tanah tersebut, apakah jual beli, hibah atau semacamnya dari H. Nuhanuddin;-----
- Bahwa benar Saksi tahu letak rumah dan tanah Fuad Hasan yang dipemasalahkan dan rumah tersebut sudah dipagar seng (Vide BP-17, BP – 18);-----
- Bahwa benar sekarang Saksi kurang jelas, karena sudah tidak utuh lagi;-----
- Bahwa benar ini lokasi tanah yang dipemasalahkan terletak dekat dengan Jembatan Ruhui Rahayu, Jalan tersebut merupakan tembusan Jalan S. Parman, dan masuk gang 2 dan benar rumahnya di sini (Vide BP-17, BP-18, dan T – 24);-----
- Bahwa benar rumahnya Fuad Hasan itu menghadap menghadap Gang 2;-----
- Bahwa benar rumah Saksi di Sungai Damak;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu dulu di lokasi ini ada pembebasan tanah dari Pemerintah Kota Samarinda ;-----

Halaman 51, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi, Saudara saksi tahu tentang Rumah Pak Wahel, dan Saksi kenal, akan tetapi Pak Wahel tidak juga pernah cerita tentang tanahnya tersebut;-----
- Bahwa benar saksi tahu, sejak Saksi masih kecil umur kira-kira 10 tahun;-----
- Benar benar pada saat saksi umur 10 tahun, berarti tahun 1966, beliau tinggal Diponogoro, karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah beliau;-----
- Bahwa benar Pak Wahel itu mertua Om (paman) saksi, pada saat itu saksi kenal dengan Pak Wahel;-----
- Bahwa benar setelah itu pindah ke Jalan S. Parman, kira-kira umur saksi 20 tahun ke atas, akan tetapi Saksi tidak ikut membantu;-----
- Bahwa benar saksi sudah berkeluarga pada saat itu belum berkeuarga;-----
- Bahwa benar pada saat Saksi berumur 20 tahun atau 30 tahun tidak pernah mendengar Pak Wahel pindah ke Jalan S. Parman ;-----
- Bahwa benar pada tahun 1978, pada saat Saksi menjadi saksi pada Surat Pernyataan, pada saat itu Pak Fuad Hasan sudah tinggal di rumah jalan S. Parman ;-----
- Bahwa benar Saksi baru mendengar ada permasalahan terkait dengan rumah dan persengketaan tanah tersebut ;-----
- Bahwa benar sebelum-sebelumnya sejak tahun 1980 – 1990 - tahun 2000 Saksi tidak pernah tahu;-----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada permasalahan, dengan keluarga Hj. Hardaniah, karena saksi tidak pernah mendengar, karena tidak jelas;-----
- Bahwa benar, Saksi lupa apakah pada tahun 1978 sudah ada Kepala Desa, RT;-----
- Bahwa benar pada saat Saudara saksi menandatangani Surat Pernyataan di rumah Fuad Hasan di Jalan S. Parman;-----

H. HAFINI. J, Lahir di Samarinda, tanggal 24 April 1946, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Status

Halaman 52, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Sudah Kawin, Pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Daeng
Mangkona Nomor 100, RT. 18, Kelurahan Baqa,
Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;-----

- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Pemerintahan Kota Samarinda tahun 1973;-----
- Bahwa benar Saksi bekerja di Pemkot Samarinda sebagai Staff Tenaga Tehnis Bagian Pembangunan ;-----
- Bahwa benar saksi sebagai Staff Tenaga Tehnis Bagian Pembangunan, dan Saksi bertugas bagian tehnis melihat di Lapangan, bahwa tanah tersebut sesuai letak dan ukurannya;-----
- Bahwa benar Saksi tahu dengan Obyek Sengketa;-----
- Bahwa benar tanah tersebut tidak masuk dalam jalur hijau, karena telah diatur oleh Perda ; -----
- Bahwa benar dulu 50 meter dari pinggir sungai adalah jalur hijau, sekarang dari 50 meter dari pinggir Sungai menjadi 20 meter dari pinggir sungai;-----
- Bahwa benar untuk mengetahui bahwa tanah tersebut masuk dalam jalur hijau, dulu mengukur 50 meter dari pinggir sungai, patok batas yang akan dibangun, dan sekarang 20 meter dari pinggir sungai;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi lokasi yang tadi kita lakukan Pemeriksaan Setempat dulu masuk jalur hijau, akan tetapi setelah ada perubahan dari 50 meter menjadi 20 meter dari pinggir sungai, maka tanah yang dilakukan Pemeriksaan Setempat tersebut sudah masuk dalam jalur hijau ; -----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan H. Nurhanuddin;-----
- Bahwa benar Saksi tahu dengan letak tanahnya H. Nurhanuddin, dulunya pada tahun 1974, seluas 23.000 pirkan;-----
- Bahwa benar tanah tersebut telah dibebaskan oleh Pemda;-----

Halaman 53, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar statusnya tanah dulu tanah Pemda, Setelah diletakkan titik batas jalur hijau, maka tanah tersebut terpisah dari tanah Pemda yang sebelah kanan, tanah tersebut diserahkan kepada H. Nurhanuddin;-----
- Bahwa benar, tanah yang pada saat kita melakukan Pemeriksaan Setempat diserahkan kepada H. Nurhanuddin karena diluar jalur hijau;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, pengukuran Jalur Hijau pada tahun 1974 atau 1975, dan yang hadir dan melakukan pengukuran adalah Saksi sendiri, Pak Wahel, H. Nurhanuddin;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Fuad Hasan, dan Fuad Hasan adalah seorang Pegawai PU;-----
- Bahwa benar setelah pengukuran waktu itu Pak Wahel membangun rumah, kemudian tiga tahun berikutnya Pak Fuad Hasan membangun rumah tersebut disampingnya rumah Pak Wahel;-----
- Bahwa benar Pak Wahel membangun rumah sekitar tahun 1976, tiga tahun berikutnya yaitu tahun 1978 Pak Fuad Hasan membangun rumah;-----
- Bahwa menurut Peta (Vide Bukti T.II.Int. – 5) dengan menjelaskan bahwa yang diserahkan adalah dulu 50 meter dari pinggir Sungai, akan tetapi berubah menjadi 20 meter dari pinggir sungai, sehingga tanah yang berada disebelah kanan ini diserahkan kepada H. Nurhanuddin;-----
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pak Wahel ;-----
- Bahwa benar, sepengetahuan saksi, Fuad Hasan tinggal gang 2 Jalan S. Parman;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu sebelumnya Saudara Fuad Hasan tinggal di mana, dan Saksi hanya tahu, Saudara Fuad Hasan punya Mertua, namanya Pak Wahel, dan Pak Fuad Hasan tinggal bersama mertuanya yaitu Pak Wahel;--
- Bahwa benar kalau di peta ini letak tanah Pak Wahel, di lokasi menunjukan pada Bukti T.II.Int. – 5, dan saksi membuat Gambar Lokasi tersebut;-----
- Sungai Karang Mumus;-----

Halaman 54, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Pak Wahel dari 50 meter dari pinggir sungai menjadi 20 meter dari pinggir sungai;-----
- Tanah Pak Fuad Hasan dari 50 meter dari pinggir sungai menjadi 20 meter dari pinggir sungai;-----
- Gang II Jalan S. Parman;-----
- Bangunan Rumah Pak Wahel;-----
- Pagar tanah Pak Wahel;-----
- Tanah yang diserahkan kepada H. Nurhanuddin;-----
- Oleh karena perubahan jarak dari Pinggir Sungai 50 meter menjadi 20 meter, maka Jalur Hijau sampai pada gang II;-----
- Jaman Pak Waris Husen, perubahan dari 50 meter menjadi 20 meter, sehingga sampai pada gang II;-----
- Jaman Pak Waris Husen tahun 1996;-----
- Saudara benar setelah adanya perubahan dari 50 meter menjadi 20 meter dari pinggir sungai, maka tanah yang klaim oleh kedua belah pihak tidak kena jalur hijau;-----
- Bahwa benar Jadi yang 20 meter itu hanya sampai gang II ;-----
- Bahwa benar 20 meter dari pinggir sungai hanya sampai gang II saja, jadi dari 50 meter menjadi 20 meter, maka 30 meter tanah pemda, bukan jalur hijau, dan telah dibebaskan dan diberikan kepada H.Nurhanuddin;-----
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, tanah Pak Wahel dibeli dari Pak H. Nurhanuddin juga;-----
- Bahwa benar dengan adanya perubahan dari 50 meter menjadi 20 meter dari pinggir sungai merupakan jalur hijau, maka rumah yang kita lihat pada saat pemeriksaan setempat tadi sudah tidak lagi masuk pada 20 meter jalur hijau;----
- Bahwa benar status tanahnya menjadi tanah yang menempati tadi atau masih tanah Pemda, karena dulu Pemda yang membebaskannya, dan belum diberikan kepada siapapun;-----

Halaman 55, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah luasnya 23.000 meter persegi telah dibebaskan oleh
Pemkot;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak
mengajukan saksi, maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara
patut oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 17 September 2018, dan menyerahkan
surat sebagai tambahan informasi yaitu berupa: Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 28/PRT/M/2015
Tanggal 25 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dan
Dokumen foto sebagai tambahan Informasi yang diserahkan langsung melalui
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan diterima pada
tanggal 20 September 2018, sebagai berikut :-----

1. Foto Rumah Abdul Fuad Hasan;-----
2. Foto Rumah Abdul Fuad Hasan ;-----
3. Foto Rumah Abdul Fuad Hasan tampak dari depan;-----
4. Foto Rumah Induk Abdul Fuad Hasan yang telah dibongkar;-----
5. Foto Rumah Wahel Tantawi tampak dari Samping tahun 1976;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah
diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam
perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam
putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi
dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan oleh

Halaman 56, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik No: 06673 kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016, Surat Ukur No. 00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atas nama 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban dan Duplik, demikian juga hal nya pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban dan duplik, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai:-----

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi mengenai Gugatan Lewat Waktu;
3. Eksepsi Objek Sengketa tidak jelas (Kabur)

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam katagori eksepsi kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) yang untuk memutus eksepsi tersebut harus terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan

Halaman 57, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu eksepsi-eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi mengenai Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut tersebut sebagai berikut:-----

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Kewenangan Absolut ini diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di dalam Jawaban dan Dupliknya menyatakan “bahwa perkara *a quo* murni sengketa keperdataan antara Penggugat dengan para ahli waris Alm. H. Nurhanudin dan Almh. Hj. Nurbiyah. bahwa berdasarkan Juklak Mahkamah Agung RI angka Romawi V No: 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 menegaskan jika terjadi gugatan mengenai tanah diajukan ke peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam waktu yang bersamaan, maka yang menjadi wewenang peradilan tata usaha negara hanya mengenai sertipikat tanahnya apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, adapun mengenai soal kepemilikan yaitu wewenang dari peradilan umum. Adapun Penggugat juga menggugat tergugat dalam perkara perdata terhadap objek yang sama pada pengadilan negeri samarinda dengan nomor perkara 72/Pdt.G/2018/PN.Smd terdaftar pada tanggal 16 Mei 2018. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 16/PK/TUN/1998 tanggal 18 Agustus 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi:” jika penggugat asal termohon peninjauan kembali memang merasa sebagai pemilik, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada pengadilan negeri yang berwenang karena memang sengketa perdata”;-----

Halaman 58, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik dan kesimpulannya yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, secara atributif Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat setidaknya tiga tolak ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara atau bukan. Ketiga tolak ukur tersebut masing-masing adalah tolak ukur pokok sengketa, tolak ukur subjek sengketa dan tolak ukur objek sengketa;----

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolak ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Tolak Ukur Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;-----

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Objek Sengketa *a quo* termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No: 06673 kelurahan Sidodadi tanggal 14 Oktober 2016, Surat Ukur No. 00821/SDD/2016 tanggal 03/06/2016 Luas 627 M² atas nama 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah adalah berbentuk penetapan tertulis;-----

Halaman 60, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang tata usaha negara berupa pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan asal hak berupa pemberian hak milik atas tanah negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final dari Tergugat dalam bentuk pendaftaran tanah untuk pertama kali dengan asal hak berupa pemberian hak milik di atas tanah negara kepada pemegang hak atas nama 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;---

Halaman **61**, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tolok Ukur Subjek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasi bahwa Abdul Fu'ad Hasan adalah selaku subjek hukum perorangan (*natuurlijk persoon*) dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat dan telah didudukkan 1. Hj. Hardaniah, 2. Lina Rusmi, 3. Sudarnoto, 4. Akhmad Sofyan, 5. Hj. Farida Wahyuni, 6. Ardiansyah sebagai pihak Para Tergugat II Intervensi. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi;-----

c. Tolok Ukur Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di pengadilan tata usaha negara yaitu pokok sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara)

Halaman 62, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan dan Repliknya, pada pokoknya menyatakan "Bahwa Penggugat telah membuka lahan diatas tanah negara bebas, kemudian mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal yang dikuasai terus menerus sejak 1978 hingga saat ini, dan bukan milik H. Nurhanudin dan Hj. Nurbiah (orang tua Para Tergugat II Intervensi), sehingga jelas sekali tanah yang telah diterbitkan sertifikat hak milik (vide bukti T.1) tersebut adalah milik Penggugat sebagaimana bukti B.P.1 yaitu surat penguasaan tanah tahun 1978";-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi di dalam jawaban dan Dupliknya menyatakan "Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah selaku ahli waris dari H. Nurhanudin bin ismail dan Hj. Nurbiah adalah pemilik sah dari tanah yang telah diterbitkan Sertipikat objek sengketa oleh Tergugat (bukti T.1), karena H. Nurhanudin Bin Ismail telah membeli secara pribadi tanah perbatasan yang menjadi sengketa sekarang ini sejak tahun 1955 dari H. Mohammad Amin bin Abdel manaf;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan bukti BP-1 dan BP-3, Penggugat menyatakan telah menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 627 M² dan diatas tanah tersebut telah dibangun rumah tempat tinggal;-----
2. Bahwa berdasarkan bukti BP-2, M. Hanafie J menyatakan bahwa batas sebelah timur yang merupakan tanah pemerintah dan sungai karang mumus seuai dengan surat serah terima sebuah perbatasan antara H. Nurhanudin dengan Wahel Tantawy, dipelihara oleh Abdul Fuad Hasan serta membangun rumah atas izin Wahel Tantawy karena bangunan tersebut berdiri diatas tanah Wahel Tantawy. Sejak H. Nurhanuddin masih hidup beliau tidak pernah

Halaman **63**, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merasa keberatan atas tanah yang dibangun oleh Abdul Fuad Hasan, karena beliau sudah merasa tidak memiliki tanah tersebut sesuai surat serah terima perwatasan yang dibuat beliau kepada Wahel Tantawy;-----
3. Bahwa berdasarkan bukti BP-12 dan T.II Int-3, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 225/1971 tanggal 30 Oktober 1971 bahwa telah dilakukan pengukuran kadastral dengan nama pemegang hak Norhan, Luas 23.219 M2, batas utara: Abd. Rasjid, Timur: Sei Karang Mumus, Selatan: Munsjah Ardjan, Barat: Seman;-----
 4. Bahwa berdasarkan bukti BP-10 dan BP-11, telah dilakukan rapat tentang penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah untuk keperluan proyek “wadah bernaung” dengan dihadiri oleh H. Nurhanuddin selaku pemilik tanah;-----
 5. Bahwa berdasarkan bukti T II.Int-6a, H. Nurhanudin telah menyerahkan kepada Wahel (Mertua Penggugat) sebidang tanah perwatasan seluas ± 800 M² dengan keadaan berbatasan Utara: Jl Ruhui Rahayu, Timur: Tanah Pemerintah (dan sungai karang mumus), Selatan: Tanah Perwatasan H. Nurhanuddin, Barat: Tanah perwatasan Simatupang;-----
 6. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-7b, pada tanggal 29 Mei 1995 Walikotamadya KDH Tk. II Samarinda telah menyetujui permohonan Hj. Nurbiyah (orang tua Para Tergugat II Intervensi) untuk memanfaatkan tanah seluas ± 498 M², yang merupakan sebagian pengembalian tanah H. Norhanuddin yang dibebaskan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Samarinda pada tahun 1974;-----
 7. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-7c, pada tanggal 4 Maret 2002, Walikota Samarinda menyatakan bahwa Pemkot Samarinda tidak pernah mengeluarkan surat penunjukan penguasaan tanah baik kepada alm. Wahel maupun kepada M. Roem Wahel;-----
 8. Bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-11, pada tanggal 17 Juli 2017 telah diputuskan oleh PN Samarinda dengan nomor Perkara 37/Pdt.G/2017/PN.

Halaman 64, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smr dengan amar putusan angka 4 yaitu "Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah perbatasan 627 M2 sesuai sertifikat yang diterbitkan oleh BPN RI No. 06673 tanggal 14 Oktober 2016;-----

9. Bahwa berdasarkan bukti T.22, terhadap Putusan Perkara 37/Pdt.G/2017/PN.

Smr telah dilakukan Perlawanan dengan Nomor Perkara 37/Pdt.Plw/2017/PN.Smr, dimana terhadap perkara perlawanan tersebut telah diputus pada tanggal 09 Mei 2018, dan saat ini perkara tersebut masih dalam tahap pemeriksaan banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut diatas maka ditemukan adanya perbedaan fakta hukum yang menyebutkan asal usul kepemilikan bidang tanah yang diatasnya terbit Objek Sengketa yakni fakta yang menunjukan bahwa tanah *a quo* adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti BP-12, T.II Int-3 dan T.II.Int-7b, sedangkan pada fakta hukum lainnya menunjukan bahwa bidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa *a quo* adalah milik negara yang Penggugat kuasai berdasarkan bukti BP.1, BP.2, BP.3, BP.10 dan BP.11;-----

Menimbang, bahwa dengan mengkaji dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dan fakta-fakta hukum yang termuat dalam bukti BP.1, BP.2, BP.3, BP.10, BP.11, BP.12, T.II. Int-3, T.II.Int-6a, T.II.Int-7b dan T.II.Int-7c maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah mengenai asal usul kepemilikan tanah, dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah yang diatasnya telah terbit Objek Sengketa *a quo* adalah tanah negara yang dikuasai Penggugat sejak 1978 sehingga Penggugat berhak untuk memiliki tanah tersebut, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Tanah Perbatasan yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi karena H. Nurhanudin Bin Ismail telah membeli dan menguasai secara pribadi tanah perbatasan yang menjadi sengketa sekarang ini sejak tahun 1955;-----

Halaman 65, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini terdapat kaidah hukum yang juga dapat dijadikan sebagai acuan, sebagai berikut:-----

1. Perkara Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";*
2. Perkara Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan *"Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata";*

Menimbang, bahwa atas dasar alasan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi serta adanya perbedaan fakta hukum mengenai asal usul kepemilikan terhadap bidang tanah yang diatasnya terbit Objek Sengketa *a quo* yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa *a quo* antara Penggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah terkait dengan sengketa hak atas tanah yang tidak berada dalam ranah hukum tata usaha Negara. Dengan demikian maka unsur ketiga dari suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidaklah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum sengketa *a quo* tidak memenuhi syarat formil suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara *case quo* Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian Eksepsi Tergugat

Halaman **66**, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut) telah beralasan hukum untuk diterima sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan Tidak Diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa permohonan penundaan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap :-----

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, menurut hemat majelis hakim tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan ditundanya pelaksanaan keberlakuan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Perundang-Undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I :

Dalam Permohonan Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

Halaman **68**, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.983.000 (*Dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh Kami AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD YUSUP, S.H. dan HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh Kami AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMAD YUSUP, S.H. dan AGUSTIN ANDRIANI, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh JIHIM, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MOHAMAD YUSUP, S.H.

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

JIHIM, S.H.

Halaman 69, Putusan Nomor : 16/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 16/G/2018/PTUN.SMD

No	Keterangan	Biaya
1	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2	ATK	: Rp. 100.000,-
3	Panggilan	: Rp. 935.000,-
4	Sumpah	: Rp. 10.000,-
5	Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.891.000,-
6	Meterai	: Rp. 12.000,-
7	Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah		: Rp. 2.983.000,-

(Dua juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)